



P U T U S A N

Nomor 2548 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAPAR alias BAPAK SANDA**, bertempat tinggal di Ijo Balit Daya, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuha Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SUKUR alias BAPAK KAMARUDIN**, bertempat tinggal di Ijo Balit Daya, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuha Haji, Kabupaten Lombok Timur;
3. **RIDWAN alias BAPAK CUNI**, bertempat tinggal di Ijo Balit Daya, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuha Haji, Kabupaten Lombok Timur;
4. **KHAIRUDIN alias BAPAK NURUN**, bertempat tinggal di Ijo Balit Daya, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuha Haji, Kabupaten Lombok Timur;
5. **HUMIATUN**, bertempat tinggal di Ijo Balit Daya, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuha Haji, Kabupaten Lombok Timur;
6. **SOHARIAH**, bertempat tinggal di Ijo Balit Daya, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuha Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Lawan:

1. **PEONY MUHAMMAD MAQNAH alias AMAQ SUMI**, bertempat tinggal di Dusun Praidia, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
2. **UNAH alias INAQ MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Dusun Praidia, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
3. **KARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Praidia, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Timur, NTB;
4. **SAPRUL HADI alias AMAQ PERUL**, bertempat tinggal di Dusun Praidia, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Timur, NTB;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KEMAT alias INAQ MATNUR**, bertempat tinggal di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuha Haji, Kabupaten Lombok Timur NTB;

Nomor 1, 2 dan 5 dalam hal ini memberi kuasas kepada Kartini dan Nasrudin, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Oktober 2016;

6. **JAYADI alias LOQ MURNIAH**, bertempat tinggal di Dusun Praida, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Bapak Senun telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Ijo Balit, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa Para Penggugat ada memiliki tanah ladang yaitu:

I. Tanah ladang yang terletak di Orong Praide, Lendang Panas, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, sekarang masuk wilayah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Buku Letter C Nomor 11b D. Suralaga, Pipil Nomor 2391a, Persil Nomor 226, Kelas III luas $\pm 1,000$ ha, (kurang lebih satu hektar) Pajak Rp8.00, tanah asal GG/TN SK Nomor 06/DA/18.A/1973, tanggal 10/5/1973, tercatat atas nama Bapak Senun Ijo Balit alamat Dusun Ijo Balit Tanjung, Kecamatan Selong sekarang Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dulu ladang Amaq Saemah sekarang Jalan;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dulu ladang Amaq Rumidah sekarang ladang Alimin alias Amaq Awan;

Sebelah Selatan ladang Bapak Rohan;

Sebelah Barat dulu ladang Karim sekarang ladang Amaq Isman;

Selanjutnya disebut sebagai tanah ladang sengketa I dalam perkara ini;

- II. Tanah ladang yang terletak di Orong Praide, Lendang Panas, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, sekarang masuk wilayah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Buku Letter C Nomor 11b D. Suralaga, Pipil Nomor 2391a, Persil Nomor 226, Kelas III luas $\pm 1,900$ ha (kurang lebih satu hektar sembilan puluh are) Pajak Rp15.20, tanah asal GG/TN SK Nomor 06/DA/18.A/1973, tanggal 10/5/1973, tercatat atas nama Bapak Rohan, alamat Dusun Ijo Balit, Tanjung Kecamatan Selong, sekarang Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara ladang Bapak Senun;

Sebelah Timur dulu ladang Amaq Tawisah, sekarang ladang Amaq Sahir dan ladang Amaq Sae/Amaq Saini;

Sebelah Selatan ladang Amaq Nisah dan Ladang Amaq Saini;

Sebelah Barat dulu ladang Karim sekarang ladang Amaq Isman dan ladang Inaq Mudahan;

Selanjutnya disebut sebagai tanah ladang sengketa II dalam perkara ini;

3. Bahwa tanah ladang sengketa I diperoleh oleh Bapak Senun (orang tua Para Penggugat) atas dasar Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 10 Mei 1973, atas nama Menteri Dalam Negeri *cq* Direktur Jenderal Agraria;
4. Bahwa demikian pula tanah ladang sengketa II diperoleh oleh Bapak Rohan (saudara kandung dari Bapak Senun/orang tua Para Penggugat) atas dasar Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 10 Mei 1973, atas nama Menteri Dalam Negeri *cq* Direktur Jenderal Agraria;

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar pemberian dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 10 Mei 1973, atas nama Menteri Dalam Negeri *cq* Direktur Jenderal Agraria, tanah ladang sengketa I dikuasai dari sebelum tahun 1973 sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Senun (orang tua Para Penggugat) bersama anaknya bernama Sapar alias Bapak Sanda (Penggugat 1);
6. Bahwa demikian pula dengan tanah ladang sengketa II diperoleh oleh Bapak Rohan (saudara kandung Bapak Senun) atas dasar pemberian dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 10 Mei 1973. Atas nama Menteri Dalam Negeri *cq* Direktur Jenderal Agraria, tanah ladang sengketa II tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Rohan sendiri, kemudian pada sekitar tahun 1978 oleh Bapak Rohan sendiri tanah ladang sengketa II tersebut ditukar dengan tanah kebun milik dari Bapak Senun (orang tua Para Penggugat) yang terletak di Orong Kembang Kuning, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 1,050$ Ha (satu hektar lima are), dengan batas-batas:
Sebelah Utara Parit/Saluran;
Sebelah Timur kebun Haji Jumiali;
Sebealah Selatan kebun Haji Jumiali;
Sebelah Barat kebun Bapak Suarni;
yang mana tanah tersebut di atas letaknya berdekatan dengan tanah yang menjadi penukarnya tersebut, walaupun luas tanah milik Bapak Rohan lebih luas yaitu seluas $\pm 1,900$ Ha(satu hektar sembilan puluh are), karena antara Bapak Senun dengan Bapak Rohan bersaudara kandung, demikian sebaliknya. Dan tanah penukaran tersebut di atas dikerjakan oleh Bapak Rohan sampai ia meninggal dunia tahun 1990, setelah meninggal dunia tanah penukarannya tersebut dilanjutkan penguasaan/dikerjakan oleh anak-anaknya yaitu Bapak Is, Bapak Pauzi dan Sabariah, dan sekarang tanah panukaran tersebut telah dijual oleh anak-anaknya tersebut kepada Haji Hasbi alias Amaq Midah tahun 2011;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian tanah sengketa I dan II tersebut di atas, pada sekitar tahun 1982 oleh Bapak Senun bersama anaknya bernama Sapar alias Bapak Sanda (Penggugat 1) menggadaikan tanah sengketa I dan II tersebut kepada Amaq Mis alias H. Magenah (+) dengan 3 (tiga) ekor sapi jantan umur 1 (satu) tahun setengah, dan atas tanah sengketa I dan II tersebut oleh Amaq Mis alias H. Magenah (orang tua Tergugat I sampai dengan VI) telah dibuatkan/diterbitkan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat VII) atas nama Amaq Mis alias H. Magenah (orang tua Tergugat I sampai dengan VI);
8. Bahwa tanah sengketa I dan II dikuasai oleh Amaq Mis alias H. Magenah semasa hidupnya bersama anak-anaknya, setelah meninggal dunia tahun 2016 tanah sengketa tetap dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I sampai dengan VI sampai dengan sekarang atas dasar gadai sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang tahun 2016, kurang lebih selama 34 tahun. Semestinya tanah-tanah hukum sengketa terhitung tahun 1989 harus dikembalikan kepada pemiliknya (Para Penggugat) sebagai ahli waris dari Bapak Senun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., tanggal 11 Maret 1961, Nomor 4 K/Sip/1961: "Gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan";
9. Bahwa Para Penggugat telah mendatangi secara baik-baik/secara kekeluargaan dengan maksud ingin menebus tanah sengketa kepada Amaq Mis alias H. Magenah semasa hidupnya dari jauh sebelumnya maupun pada saat sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan telah mendatangi Para Tergugat melalui Kepala Desa setempat agar tanah sengketa dikembalikan kepada pemiliknya (Para Penggugat), tetapi Para Tergugat tidak menanggapi keinginan Para Penggugat dan Para Tergugat tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum, bahkan tanah sengketa I dijual materialnya (pasirnya) seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap 1 hektarnya pada tahun 2012, demikian pula dengan tanah sengketa II yaitu seluas \pm 1,000 Ha (satu hektar) juga sudah dijual materialnya (pasirnya) pada tahun yang sama seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya (Para Penggugat);

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017



10. Bahwa karena tanah sengketa I dan II merupakan hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Bapak Senun (almarhum), maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan dan memperjualbelikan material (pasirnya) seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap 1 hektarnya pada tahun 2012 tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa I dan II tersebut baik berupa Surat Jual Beli, tukar-menukar, Sertifikat Hak Milik, SPPT dan surat-surat lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah ladang sengketa I dan II dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
11. Bahwa demikian pula perbuatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 7) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa I dan II tanpa sepengetahuan/ izin dari pemiliknya yaitu Bapak Senun/anak-anaknya yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah memperjual-belikan material (pasirnya) atas tanah ladang sengketa I dan II tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (Para Penggugat) sebagaimana *posita* pada poin 9 dan 10 tersebut di atas, maka tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah sangat bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat, maka tidak berlebihan Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil dengan perincian:
 - Untuk tanah ladang sengketa I seluas $\pm 1,000$ Ha (satu hektar) telah dijual materialnya (pasirnya) dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan;
 - Demikian pula tanah ladang sengketa II seluas $\pm 1,900$ Ha (satu hektar sembilan puluh are) dari luas seluruhnya seluas $\pm 1,900$ Ha telah dijual materialnya (pasirnya) seluas $\pm 1,000$ Ha (satu hektar) dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);



Jadi jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat atas tanah lading sengketa I dan II kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) + Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) = Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

13. Bahwa karena tanah ladang sengketa I dan II tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah ladang sengketa I dan II kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian R.I./Tentara Nasional Indonesia (TNI));
14. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan alas hak yang sah, maka tidak berlebihan Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
15. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah-tangankan tanah ladang sengketa I dan II kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas seluruh objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah ladang sengketa I dan II tersebut;
3. Menetapkan/menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah anak/keturunan yang sah dari almarhum Bapak Senun dan berhak atas harta peninggalannya (tanah ladang sengketa I dan II);
4. Menetapkan tanah ladang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tanah ladang yang terletak di Orong Praide, Lendang Panas, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, sekarang masuk wilayah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Buku Letter C Nomor 11b D. Suralaga, Pipil Nomor 2391a, Persil Nomor 226, Kelas III luas $\pm 1,000$ ha, (kurang lebih satu hektar) Pajak Rp8.00, tanah asal GG/TN SK Nomor 06/DA/18.A/1973, tanggal 10/5/1973 tercatat atas nama Bapak Senun Ijo Balit, alamat Dusun Ijo Balit, Tanjung Kecamatan Selong, sekarang Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dulu ladang Amaq Saemah sekarang Jalan;

Sebelah Timur dulu ladang Amaq Rumidah sekarang ladang Alimin alias Amaq Awan;

Sebelah Selatan ladang Bapak Rohan;

Sebelah Barat dulu ladang Karim sekarang ladang Amaq Isman;

II. Tanah ladang yang terletak di Orong Praide, Lendang Panas, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, sekarang masuk wilayah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Buku Letter C Nomor 11b D. Suralaga, Pipil Nomor 2391a, Persil Nomor 226, Kelas III luas $\pm 1,900$ ha (kurang lebih satu hektar sembilan puluh are) Pajak Rp15.20, tanah asal GG/TN SK Nomor 06/DA/18.A/1973, tanggal 10 /5/1973, tercatat atas nama Bapak Rohan, alamat Dusun Ijo Balit, Tanjung Kecamatan Selong, sekarang masuk wilayah Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara ladang Bapak Senun;

Sebelah Timur dulu ladang Amaq Tawisah sekarang ladang Amaq Sahir dan ladang Amaq Sae/Amaq Saini;

Sebelah Selatan ladang Amaq Nisah dan Ladang Amaq Saini;

Sebelah Barat dulu ladang Karim sekarang ladang Amaq Isman dan ladang Inaq Mudahan;

adalah merupakan hak milik yang sah dari almarhum Bapak Senun yang harus diterima oleh anak-anaknya/keturunannya yaitu Para Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah ladang sengketa I dan II oleh Para Tergugat atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah ladang sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah ladang sengketa I dan II tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Demikian pula menyatakan hukum perbuatan Tergugat 7 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Mis alias H. Magenah (orang tua Tergugat I s/d VI) tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah ladang sengketa I dan II tersebut, baik berupa Surat Jual Beli, tukar-menukar, Sertifikat Hak Milik, SPPT dan surat-surat lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah ladang sengketa I dan II dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat atas tanah ladang sengketa I dan II sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah ladang sengketa I dan II beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian R.I./Tentara Nasional Indonesia TNI);
11. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
12. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Bapak Senun telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Ijo Balit, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa Para Penggugat ada memiliki tanah ladang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tanah ladang yang terletak di Orong Praide, Lendang Panas, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, sekarang masuk wilayah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Buku Letter C Nomor 11b D. Suralaga, Pipil Nomor 2391a, Persil Nomor 226, Kelas III luas $\pm 1,000$ ha, (kurang lebih satu hektar) Pajak Rp8.00, tanah asal GG/TN SK Nomor 06/DA/18.A/1973, tanggal 10/5/1973, tercatat atas nama Bapak Senun Ijo Balit, alamat Dusun Ijo Balit Tanjung, Kecamatan Selong sekarang Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dulu ladang Amaq Saemah sekarang Jalan;
Sebelah Timur dulu ladang Amaq Rumidah sekarang ladang Alimin alias Amaq Awan;
Sebelah Selatan ladang Bapak Rohan;
Sebelah Barat dulu ladang Karim sekarang ladang Amaq Isman;
Selanjutnya disebut sebagai tanah ladang sengketa I dalam perkara ini;
- II. Tanah 3 ladang yang terletak di Orong Praide, Lendang Panas, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, sekarang masuk wilayah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Buku Letter C Nomor 11b D. Suralaga, Pipil Nomor 2391a, Persil Nomor 226, Kelas III luas $\pm 1,900$ ha (kurang lebih satu hektar sembilan puluh are) Pajak Rp15.20, tanah asal GG/TN SK Nomor 06/DA/18.A/1973, tanggal 10/5/1973, tercatat atas nama Bapak Rohan, alamat Dusun Ijo Balit, Tanjung Kecamatan Selong, sekarang Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara ladang Bapak Senun;
Sebelah Timur dulu ladang 3 Amaq Tawisah, sekarang 3 ladang Amaq Sahir dan 3 ladang Amaq Sae/Amaq Saini;
Sebelah Selatan 3 ladang Amaq Nisah dan Ladang Amaq Saini;
Sebelah Barat dulu 3 ladang Karim sekarang ladang Amaq Isman dan ladang Inaq Mudahan;
Selanjutnya disebut sebagai tanah ladang sengketa II dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah 3 ladang sengketa I diperoleh oleh Bapak Senun (orang tua Para Penggugat) atas dasar Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 10 Mei 1973, atas nama Menteri Dalam Negeri *cq* Direktur Jenderal Agraria;
4. Bahwa demikian pula tanah 3 ladang sengketa II diperoleh oleh Bapak Rohan (saudara kandung dari Bapak Senun/orang tua Para Penggugat) atas dasar Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 10 Mei 1973, atas nama Menteri Dalam Negeri *cq* Direktur Jenderal Agraria;
5. Bahwa atas dasar pemberian dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 10 Mei 1973, atas nama Menteri Dalam Negeri *cq* Direktur Jenderal Agraria, tanah ladang sengketa I dikuasai dari sebelum tahun 1973 sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Senun (orang tua Para Penggugat) bersama anaknya bernama Sapar alias Bapak Sanda (Penggugat 1);
6. Bahwa demikian pula dengan 3 tanah ladang sengketa II diperoleh oleh Bapak Rohan (saudara kandung Bapak Senun) atas dasar pemberian dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 10 Mei 1973. Atas nama Menteri Dalam Negeri *cq* Direktur Jenderal Agraria, tanah 3 ladang sengketa II tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Rohan sendiri, kemudian pada sekitar tahun 1978 oleh Bapak Rohan sendiri 3 tanah ladang sengketa II tersebut ditukar dengan tanah kebun milik dari Bapak Senun (orang tua Para Penggugat) yang terletak di Orong Kembang Kuning, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1,050 Ha (satu hektar lima are), dengan batas-batas:
Sebelah Utara Parit/Saluran;
Sebelah Timur kebun Haji Jumiali;
Sebealah Selatan kebun Haji Jumiali;
Sebelah Barat kebun Bapak Suarni;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017



yang mana tanah tersebut di atas letaknya berdekatan dengan tanah yang menjadi penukarnya tersebut, walaupun luas tanah milik Bapak Rohan lebih luas yaitu seluas $\pm 1,900$ Ha(satu hektar sembilan puluh are), karena antara Bapak Senun dengan Bapak Rohan bersaudara kandung, demikian sebaliknya. Dan tanah penukaran tersebut di atas dikerjakan oleh Bapak Rohan sampai ia meninggal dunia tahun 1990, setelah meninggal dunia tanah penukarannya tersebut dilanjutkan penguasaan/dikerjakan oleh anak-anaknya yaitu Bapak Is, Bapak Pauzi dan Sabariah, dan sekarang tanah panukaran tersebut telah dijual oleh anak-anaknya tersebut kepada Haji Hasbi alias Amaq Midah tahun 2011;

7. Bahwa kemudian tanah 4 sengketa I dan II tersebut di atas, pada sekitar tahun 1982 oleh Bapak Senun bersama anaknya bernama Sapar alias Bapak Sanda (Penggugat 1) menggadaikan 4 tanah sengketa I dan II tersebut kepada Amaq Mis alias H. Magenah (+) dengan 3 (tiga) ekor sapi jantan umur 1 (satu) tahun setengah, dan atas 4 tanah sengketa I dan II tersebut oleh Amaq Mis alias H. Magenah (orang tua Tergugat I sampai dengan VI) telah dibuatkan/diterbitkan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat VII) atas nama Amaq Mis alias H. Magenah (orang tua Tergugat I sampai dengan VI);
8. Bahwa tanah sengketa I dan II dikuasai oleh Amaq Mis alias H. Magenah semasa hidupnya bersama anak-anaknya, setelah meninggal dunia tahun 2016 tanah sengketa tetap dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I sampai dengan VI sampai dengan sekarang atas dasar gadai sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang tahun 2016, kurang lebih selama 34 tahun. Semestinya tanah-tanah hukum sengketa terhitung tahun 1989 harus dikembalikan kepada pemiliknya (Para Penggugat) sebagai ahli waris dari Bapak Senun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., tanggal 11 Maret 1961, Nomor 4 K/Sip/1961: "Gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat telah mendatangi secara baik-baik/secara kekeluargaan dengan maksud ingin menebus 4 tanah sengketa kepada Amaq Mis alias H. Magenah semasa hidupnya dari jauh sebelumnya maupun pada saat sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan telah mendatangi Para Tergugat melalui Kepala Desa setempat agar tanah sengketa dikembalikan kepada pemiliknya (Para Penggugat), tetapi Para Tergugat tidak menanggapi keinginan Para Penggugat dan Para Tergugat tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum, bahkan tanah 4 sengketa I dijual materialnya (pasirnya) seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap 1 hektarnya pada tahun 2012, demikian pula dengan tanah 4 sengketa II yaitu seluas \pm 1,000 Ha (satu hektar) juga sudah dijual materialnya (pasirnya) pada tahun yang sama seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya (Para Penggugat);
10. Bahwa karena tanah 4 sengketa I dan II merupakan hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Bapak Senun (almarhum), maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan dan memperjualbelikan material (pasirnya) seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap 1 hektarnya pada tahun 2012 tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah 4 sengketa I dan II tersebut baik berupa Surat Jual Beli, tukar-menukar, Sertifikat Hak Milik, SPPT dan surat-surat lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah ladang sengketa I dan II dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
11. Bahwa demikian pula perbuatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat VII) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa I dan II tanpa sepengetahuan/ izin dari pemiliknya yaitu Bapak Senun/anak-anaknya yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017



12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah memperjual-belikan material (pasirnya) atas tanah 5 ladang sengketa I dan II tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (Para Penggugat) sebagaimana *posita* pada poin 9 dan 10 tersebut di atas, maka tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah sangat bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat, maka tidak berlebihan Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil dengan perincian:

- Untuk tanah 5 ladang sengketa I seluas $\pm 1,000$ Ha (satu hektar) telah dijual materialnya (pasirnya) dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan;
- Demikian pula tanah 5 ladang sengketa II seluas $\pm 1,900$ Ha (satu hektar sembilan puluh are) dari luas seluruhnya seluas $\pm 1,900$ Ha telah dijual materialnya (pasirnya) seluas $\pm 1,000$ Ha (satu hektar) dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Jadi jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat atas tanah lading sengketa I dan II kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) + Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) = Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

13. Bahwa karena tanah 5 ladang sengketa I dan II tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepatasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah 5 ladang sengketa I dan II kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian R.I./Tentara Nasional Indonesia (TNI));

14. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan alas hak yang sah, maka tidak berlebihan Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah-tangankan tanah 5 ladang sengketa I dan II kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas seluruh objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah 5 ladang sengketa I dan II tersebut;
3. Menetapkan/menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah anak/keturunan yang sah dari almarhum Bapak Senun dan berhak atas harta peninggalannya (tanah 5 ladang sengketa I dan II);
4. Menetapkan tanah ladang yaitu:
 - I. Tanah ladang yang terletak di Orong Praide, Lendang Panas, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, sekarang masuk wilayah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Buku Letter C Nomor 11b D. Suralaga, Pipil Nomor 2391a, Persil Nomor 226, Kelas III luas $\pm 1,000$ ha, (kurang lebih satu hektar) Pajak Rp8.00, tanah asal GG/TN SK Nomor 06/DA/18.A/1973, tanggal 10/5/1973 tercatat atas nama Bapak Senun Ijo Balit, alamat Dusun Ijo Balit, Tanjung Kecamatan Selong, sekarang Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dulu ladang Amaq Saemah sekarang Jalan;

Sebelah Timur dulu ladang Amaq Rumidah sekarang ladang Alimin alias Amaq Awan;

Sebelah Selatan ladang Bapak Rohan;

Sebelah Barat dulu ladang Karim sekarang ladang Amaq Isman;



II. Tanah ladang yang terletak di Orong Praide, Lendang Panas, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, sekarang masuk wilayah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Buku Letter C Nomor 11b D. Suralaga, Pipil Nomor 2391a, Persil Nomor 226, Kelas III luas $\pm 1,900$ ha (kurang lebih satu hektar sembilan puluh are) Pajak Rp15.20, tanah asal GG/TN SK Nomor 06/DA/18.A/1973, tanggal 10 /5/1973, tercatat atas nama Bapak Rohan, alamat Dusun Ijo Balit, Tanjung Kecamatan Selong, sekarang masuk wilayah Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara ladang Bapak Senun;

Sebelah Timur dulu ladang Amaq Tawisah sekarang ladang Amaq Sahir dan ladang Amaq Sae/Amaq Saini;

Sebelah Selatan ladang Amaq Nisah dan Ladang Amaq Saini;

Sebelah Barat dulu ladang Karim sekarang ladang Amaq Isman dan ladang Inaq Mudahan;

adalah merupakan hak milik yang sah dari almarhum Bapak Senun yang harus diterima oleh anak-anaknya/keturunannya yaitu Para Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah ladang sengketa I dan II oleh Para Tergugat atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah ladang sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah ladang sengketa I dan II tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Demikian pula menyatakan hukum perbuatan Tergugat VII yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Mis alias H. Magenah (orang tua Tergugat I s/d VI) tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah ladang sengketa I dan II tersebut, baik berupa Surat Jual Beli, tukar-menukar, Sertifikat Hak Milik, SPPT dan surat-surat lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah ladang sengketa I dan II dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;



9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat atas tanah ladang sengketa I dan II sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah ladang sengketa I dan II beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian R.I./Tentara Nasional Indonesia TNI);
11. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
12. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya dengan ini Tergugat I, II, III dan V kuasa menolak dan berkeberatan atas isi dan maksud gugatan/perbaikan gugatan Penggugat/kuasa hukumnya tersebut, apalagi yang memohonkan sita jaminan, ganti rugi maupun pembatalan Sertifikat atas tanah objek sengketa perkara ini, sebab dalil-dalil Para Penggugat semua tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan yang jelas gugatan Para Penggugat secara formil maupun materiil belum memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. Tentang subjeknya: bahwa gugatan Para Penggugat/kuasa hukumnya *error in subjek*, yaitu bahwa Tergugat I, II, III dan V/kuasa dengan ini mengklaim bahwa tidak menguasai/memegang/mengerjakan seluruh luas objek tanah sengketa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara faktual seluruh tanah-tanah kebun asal milik Amaq Mis alias Haji Muhammad Magenah orang tua Tergugat I s/d VI SHM Nomor 521, tanggal 2 Maret 1991 maupun tanah yang tidak termasuk dalam SHM Nomor 521 tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah di hadapan Kepala Dusun Praide, Pekasih Praide dan Kepala Desa Bagek Payung oleh Amaq Mis alias Haji Muhammad Magenah telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang anak-anak kandungnya, dan atas pemberian/hibah tersebut masing-masing bagiannya telah diterbitkan SPPT/NOP masing-masing, dimana secara tegas telah nyata disebutkan bagian dari anak-anaknya (tujuh orang tersebut) yang semuanya terletak di wilayah Dusun Praide, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, yang antara lain:

- Saprul Hadi alias Amaq Perul Tergugat IV memperoleh bagian seluas 6000 m² (enam ribu meter persegi) pada tanah SHM Nomor 521 dan telah terbit SPPTnya tersendiri Nomor 52.03.150.010.010-0054.0;

Bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2003 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama Inaq Saprul dan dua orang anak yang sudah dewasa dan yang sekarang mereka tersebut secara nyata menguasai dan mengerjakan sebagian tanah objek sengketa seluas 6000 m² (enam ribu meter persegi) tersebut;

- Loq Murniah alias Amaq Jayadi (Tergugat VI Jayadi alias Loq Murniah) memperoleh bagian seluas 6000 m² (enam ribu meter persegi) pada tanah SHM Nomor 521 dan telah terbit SPPTnya tersendiri Nomor 52.03.150.010.010-0056.0;

Bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2012 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama Inaq Jayadi dan satu orang anak dan yang sekarang mereka tersebut secara nyata menguasai dan mengerjakan sebagian tanah objek sengketa seluas 6000 m² (enam ribu meter persegi) tersebut;

- Yang pada eksepsi/jawaban Para Tergugat perkara terdahulu telah di cantumkan dan diuraikan tentang kematian yang bersangkutan tersebut, tetapi dalam gugatan/perbaikan gugatan perkara sekarang malah tetap digugat lagi nama-nama tersebut, padahal orangnya sudah sama meninggal dunia/tidak ada lagi di dunia ini;

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017



Tetapi dalam gugatan perkara ini terhadap subjek perkara/anak istri Tergugat IV almarhum Amaq Perul alias Saprul Hadim dan anak istri almarhum Loq Murniah alias Amaq Jayadi yang sama menguasai dan memperoleh sebagian dari tanah objek sengketa tidak digugat/tidak diikutsertakan sebagai para pihak perkara ini;

Sehingga dalil gugatan Para Penggugat/kuasa hukumnya tersebut perkara terdahulu Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Sel., yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dinyatakan tidak dapat diterima/N.O. pada perinsipnya sama saja dengan dalil perbaikan gugatan sekarang Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Sel., tersebut (*vide* Putusan MARI Nomor 1072 K/Sip/1982, seharusnya gugatan ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang sengketa);

- b. Sehubungan dengan surat gugatan Perdata dari Sapar alias Bapak Sanda, dkk. sama dari Dusun Ijo Balit Daya, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Penggugat I s/d VI) tertanggal 21 September 2016 Reg. Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Sel., dan perbaikan gugatan dimaksud tanggal 26 Oktober 2016, melalui kuasa hukumnya Advokat/Pengacara Muhammad Amin Nur, S.H., dari Desa Surabaya, Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016 Nomor 03/SK/PDT/PH.AN/I/2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor W25-U4/_____/HT.08.01.SK/I/2016, tanggal 8 Januari 2016;

Di dalam putusan perkara terdahulu Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Sel., tanggal 2 Agustus 2016 halaman 2 baris ke 3 s/d 9 terbukti secara jelas bahwa Surat Kuasa pihak Penggugat kepada Advokat/Pengacara Muhammad Amin Nur, S.H., adalah sebagai Surat Kuasa Khusus yang sama sebagaimana dipergunakan sekarang oleh Advokat/kuasa hukumnya dalam gugatan/perbaikan gugatan/beracara pada persidangan perkara sekarang Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Sel., (*vide* Surat Kuasa Khusus gugatan/perbaikan gugatan tersebut, halaman 1) yaitu sama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016, Nomor 03/SK/PDT/PH.AN/I/2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor W25-U4/_____/HT.08.01.SK/I/2016, tanggal 8 Januari 2016;



- c. Maka Surat Kuasa (lama) untuk mengajukan lagi suatu gugatan perkara (baru) tidak diperkenankan memakai/mempergunakan/berdasarkan Surat Kuasa lama tersebut (*vide* Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang secara tegas menggariskan bahwa: "Untuk setiap tingkat pemeriksaan, harus dibuat Surat Kuasa Khusus yang terpisah dan tersendiri, yaitu untuk Surat Kuasa dalam tingkat pemeriksaan perkara baru harus diajukan mempergunakan/berdasarkan Surat Kuasa baru pula;

Maka karena itu gugatan Penggugat dengan Surat Kuasa yang sama seperti itu sepatutnya dinyatakan tidak dapat di terima/N.O.;

- d. Bahwa perolehan Amaq Mis alias Haji Muhammad Magenah orang tua Tergugat I s/d VI terhadap tanah sengketa yang dikuasainya adalah berdasarkan perbuatan hukum ganti rugi dengan Bapak Senun atas ladang Bapak Senun sendiri dan dengan perbuatan hukum/hubungan hukum ganti rugi dengan Bapak Rohan atas ladang asal milik Bapak Rohan sendiri pada waktu tahun 1977;

Bukan atas dasar gadai dan walaupun disebutkan adanya soal tukar menukar ladang Bapak Rohan tahun 1978 terletak di Ijo Balit, oleh Para Tergugat I, II, III dan V/kuasa tidak tahu, sebab ganti rugi tanah Bapak Senun dan tanah Bapak Rohan sudah terjadi tahun 1977;

Maka sepatutnya dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum kalau anak-anak almarhum Bapak Senun menggugat juga tanah-tanah milik almarhum Bapak Rohan yang fakta kejadian perkaranya/hubungan hukum perkaranya terjadi langsung antara Bapak Rohan dengan Amaq Mis orang tua Tergugat I s/d VI (seharusnya Para Penggugat sebagai anak-anak Bapak Senun hanya dapat menggugat terhadap tanah-tanah yang dasar kejadiannya sebagai tanah asal Bapak Senun yang sudah diganti rugi oleh Amaq Mis itu saja/bukan sekaligus menggabungkannya dengan tanah Bapak Rohan dengan alasan rekayasa tukar menukar yang tidak masuk akal tersebut);

Sebab tanah bapak Rohan di Orong Kembang Kuning, Kelurahan Ijo Balit tidak pernah diadakan tukar menukar dengan tanah kebun bapak Senun di Orong Kembang kuning, Kelurahan Ijo Balit sebagaimana dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab tidak ada tanah bapak Senun di Orong Kembang Kuning Ijo Balit, kecuali saudara-saudara bapak Senun bernama bapak Suwarni dan bapak Rohan saja yang punya bagian di Kembang Kuning;

Terbukti tanah kebun bapak Rohan di Orong Kembang Kuning tetap menjadi milik bapak Rohan tersebut dan telah dibagi waris oleh anak anak bapak Rohan (Zainudin, Sabariatul Azmi, dkk), berdasarkan Surat Pernyataan Bagi Waris Nomor 593/02/PEM/2009, tanggal 13 Januari 2009 yang kemudian oleh Zainudin, dkk. tersebut tanggal 24 Maret 2009 dijual kepada Inaq Hamidah, Register Jual Beli Nomor 593/07/PEM/2009 (bukan dijual kepada Haji Hasbi dan bukan pula tahun 2011);

Sedangkan terhadap tanah bapak Suwarni di Kembang Kuning berdasarkan Surat Perdamaian Bagi Waris tanggal 1 Mei 2006 Nomor 15.4/18/PEM/2006 telah dibagi waris oleh istri dan anak anak Bapak Suwarni yaitu Inaq Suwarni, dkk;

Sehingga gugatan Para Penggugat/kuasa hukumnya seperti ini sepatutnya dapat dinyatakan tidak dapat diterima/N.O.;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat/kuasa hukumnya telah menyalahi Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (ataupun perubahan-perubahannya tentang itu), yang pada pokoknya mencantumkan apabila suatu gugatan terbukti secara jelas tidak lengkap/tidak jelas salah satu unsur subjek/objeknya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/N.O.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Sel., tanggal 21 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi para Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah ladang sengketa I dan II tersebut;
 3. Menetapkan/menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah anak/keturunan yang sah dari almarhum Bapak Senun dan berhak atas harta peninggalannya (tanah ladang sengketa I dan II);
 4. Menetapkan tanah lading, yaitu:

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tanah ladang yang terletak di Orong Praide, Lendang Panas, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, sekarang masuk wilayah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Buku Letter C Nomor 11b D. Suralaga, Pipil Nomor 2391a, Persil Nomor 226, Kelas III, luas \pm 1,000 ha (kurang lebih satu hektar), Pajak Rp8.00, tanah asal GG/TN SK Nomor 06/DA/18.A/1973, tanggal 10 /5/1973 Tercatat atas nama Bapak Senun Ijo Balit, alamat Dusun Ijo Balit, Tanjung Kecamatan Selong, sekarang Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dulu ladang Amaq Saemah sekarang Jalan;
Sebelah Timur dulu ladang Amaq Rumidah sekarang ladang Alimin alias Amaq Awan;
Sebelah Selatan ladang Bapak Rohan;
Sebelah Barat dulu ladang Karim sekarang ladang Amaq Isman;
- II. Tanah ladang yang terletak di Orong Praide, Lendang Panas, Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, sekarang masuk wilayah Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Buku Letter C Nomor 11b D. Suralaga, Pipil Nomor 2391a, Persil Nomor 226, Kelas III, luas \pm 1,900 ha (kurang lebih satu hektar sembilan puluh are) Pajak Rp15.20, tanah asal GG/TN SK Nomor 06/DA/18.A/1973, tanggal 10 /5/1973, tercatat atas nama Bapak Rohan, alamat Dusun Ijo Balit, Tanjung Kecamatan Selong, sekarang masuk wilayah Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara ladang Bapak Senun;
Sebelah Timur dulu ladang Amaq Tawisah sekarang ladang Amaq Sahir dan ladang Amaq Sae/Amaq Saini;
Sebelah Selatan ladang Amaq Nisah dan Ladang Amaq Saini;
Sebelah Barat dulu ladang Karim sekarang ladang Amaq Isman dan ladang Inaq Mudahan;
adalah merupakan hak milik yang sah dari almarhum Bapak Senun yang harus diterima oleh anak-anaknya/keturunannya yaitu Para Penggugat;

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah ladang sengketa I dan II oleh Para Tergugat atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah ladang sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah ladang sengketa I dan II tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat VII yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Mis alias H. Magenah (orang tua Tergugat I s/d VI) tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah ladang sengketa I dan II tersebut, baik berupa Surat Jual Beli, tukar-menukar, Sertifikat Hak Milik, SPPT dan surat-surat lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah ladang sengketa I dan II dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah ladang sengketa I dan II beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian R.I./Tentara Nasional Indonesia TNI);
10. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.447.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, V, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 65/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 15 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Sel., tanggal 21 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;



Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi dari Para Tergugat/Para Pembanding

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Memerintahkan sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana Berita Acara Nomor 01/Pdt.CB/2017/PN.Sel., tanggal 3 Februari 2017 diangkat;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.KS/2017/PN.Sel *juncto* Nomor 97/Pdt.G/2016/PN.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III, V/Para Pembanding, Para Turut Terbanding pada tanggal 4 Juli 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah putusan yang didasari atas pertimbangan hukum yang tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut seharusnya dibatalkan dalam tingkat kasasi ini, sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 yang menyatakan: "Putusan *Judex Facti* yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang dapat dibatalkan";

2. Keberatan Kedua;

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976, Nomor 178 K/Sip/1976 menyatakan: "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi"; Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Tergugat IV dan VI telah meninggal dunia sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat *error in subjek*, adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian. Justru Pengadilan Negeri Selong telah menerapkan hukum atau telah melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 5 – 11 adalah keterangan seseorang di luar persidangan yang tidak dapat disejajarkan dengan Akta sebagai alat bukti tulisan dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan, sehingga bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 5 – 11 tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa Saprul Hadi alias Amaq Perul (Tergugat IV) meninggal dunia pada tahun 2003 dan Loq Murniah alias Amaq Jayadi meninggal dunia pada tahun 2012. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 38 K/PDT/1954, tanggal 10 Januari 1957 yang menyatakan: "Bahwa suatu *affidavit* atau keterangan tertulis dibawah sumpah dari seseorang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena tidak dapat disejajarkan dengan Akta sebagai alat bukti tulisan, dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan";

3. Keberatan Ketiga;

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976 Nomor 178 K/Sip/1976 menyatakan: "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi".

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Tergugat IV dan VI telah meninggal dunia sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat *error in subjek*, adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya batas minimal pembuktian. Justru Pengadilan Negeri Selong telah menerapkan hukum atau telah melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 5 – 11 tidak didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat 1, 2, 3 dan 5, sehingga bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 5 – 11 tidak memenuhi batas minimal pembuktian untuk membuktikan Saprul Hadi alias Amaq Perul (Tergugat IV) meninggal dunia pada tahun 2003 dan Loq Murniah alias Amaq Jayadi meninggal dunia pada tahun 2012;

4. Keberatan Keempat:

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976, Nomor 178 K/Sip/1976 menyatakan: "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi".

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Tergugat IV dan VI telah meninggal dunia sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat *error in subjek*, adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Justru Pengadilan Negeri Selong telah menerapkan hukum atau telah melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 5 – 11 kontradiktif dengan keterangan saksi H. Mas'ud Paizin yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 5 yang menyatakan: "Sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh anak-anak Amaq Mis, dimana keterangan saksi H. Mas'ud Paizin bersesuaian dengan keterangan saksi Marhaeni yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan: "Sekarang tanah sengketa dikuasai oleh ahli waris (anak) Amaq Mis alias H. Magenah", sehingga bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 5 – 11 sangat sulit diterima kebenarannya secara logis, karena tidak mempunyai kepastian, bahkan bukti surat yang diberi tanda T.1, 2, 3, 5 – 11 tergolong cacat materiil;

5. Keberatan Kelima:

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* telah berupaya untuk melindungi Para Tergugat yang jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mempertahankan objek sengketa hak milik almarhum Bapak Senun (ayah Para Penggugat) dan mengabaikan kepentingan hukum Para Penggugat untuk menuntut haknya atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi 21 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat IV telah meninggal dunia tgl 20 September 2003 dan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 2(dua) orang anak, serta Tergugat VI juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2012 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan seorang anak, maka seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada ahli waris Tergugat IV dan Tergugat VI yakni isteri dan anak kandungnya yang secara nyata menguasai dan mengerjakan tanah sengketa;



- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAPAR alias BAPAK SANDA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SAPAR alias BAPAK SANDA**, 2. **SUKUR alias BAPAK KAMARUDIN**, 3. **RIDWAN alias BAPAK CUNI**, 4. **KHAIRUDIN alias BAPAK NURUN**, 5. **HUMIATUN** dan 6. **SOHARIAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001